



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 546/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **GONG MATUA SIREGAR Alias REGAR**
Tempat lahir : Dusun Pardomuan Desa Sabungan
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 05 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh SPSI
Pendidikan : SD

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : LENGGAYANI, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) yang beralamat di Jalan Kandis No. 02 Rantauprapat Kab. Labuhan Batu, yang dihunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No : 272/Pid. B/2013/PN-RAP, tertanggal 17 April 2013 ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum Pertama, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum Kedua, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013 ;

Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Oktober s/d tanggal 30 Nopember 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

--- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2013, REG.PERK.NO : PDM-43/RP.RAP/02/2013, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **Gong Matua Siregar Alias Regar** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi

Faisal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin memerintahkan *"Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi"* dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz dijawab *"Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang..."* dan dijawab oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin *"Mantap....."*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata *"Kalau si Lomo masuk besok habisi dia"* dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz *"Siap... akulah yang akan menghabisinya"*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menelepon saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatkan *"Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di

PMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMKS PT. STA saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata “*Apakah persiapan udah siap semua*” dan dijawab oleh seluruh anggota “*Siap*” selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatakan “*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin kembali berkata “*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan terdakwa bersama saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias

Topa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, terdakwa mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya terdakwa memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias

Zoel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoel Alias Aziz mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat terpisah, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;
 2. Sikap jenazah
Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;
 3. Kaku jenazah
Tidak terdapat kaku jenazah
 4. Lebam jenazah
Tidak terdapat lebam jenazah
 5. Pembusukan jenazah
Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

1. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
2. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
3. Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);

4. ± 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
5. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
6. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
7. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
 - Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);
3. Dada
Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;
4. Lengan
Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;

1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, terdakwa, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat dip agar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin "*Mantap.....*";

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz "*Siap... akulah yang akan menghabisinya*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menelepon saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengatakan akan menghabis Halomoan Siregar, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatkan "*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Apakah persiapan udah siap semua*" dan dijawab oleh seluruh anggota "*Siap*" selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatakan "*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*" sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin kembali berkata "*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*" setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh anggota SPSI untuk berjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan terdakwa bersama saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;
- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, terdakwa mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya terdakwa memungut tojok yang jatuh

tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;

- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Matu kau, matu kau, matu kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian

saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada

saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata “*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*” selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin;

- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Daggu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka



Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- a. Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- b. Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- c. Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- c. Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

h. Terdapat



h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa **Gong Matua Siregar Alias Regar** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias

Pendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz "*Siap... akulah yang akan menghabisinya*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menelepon saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias

Lomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatkan "*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan $\frac{1}{2}$ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Apakah persiapan udah siap semua*" dan dijawab oleh seluruh anggota "*Siap*" selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatakan "*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*" sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin kembali berkata "*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*" setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan terdakwa bersama saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh

saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, terdakwa mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya terdakwa memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai

punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban

Halomoan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;

- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu,

perhiasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

a. Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);

b. Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);

c. Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat



Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- c. Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma

benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya \pm 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa **Gong Matua Siregar Alias Regar** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat dip agar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin memerintahkan *"Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi"* dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz dijawab *"Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang..."* dan dijawab oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin *"Mantap....."*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata *"Kalau si Lomo masuk besok habisi dia"* dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz *"Siap... akulah yang akan menghabisinya"*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menelepon saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatkan *"Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata *"Apakah persiapan"*

udah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah siap semua” dan dijawab oleh seluruh anggota “Siap” selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatakan “Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin kembali berkata “Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan terdakwa bersama saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, terdakwa mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ke tanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya terdakwa memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup di tanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menusukkan tojok ke arah kepala bagian belakang korban

Halomoan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya saksi Herlin

Munik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munik Harahap Alias Elin bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditengah, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin;

- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :
Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;
2. Sikap jenazah
Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;
3. Kaku jenazah
Tidak terdapat kaku jenazah
4. Lebam jenazah
Tidak terdapat lebam jenazah
5. Pembusukan jenazah
Tidak dapat pembusukan jenazah
6. Identitas khusus mayat
Tidak terdapat identitas khusus
7. Rambut

Berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung :terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagum : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);

e. $\pm 3,5$ cm



- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga

terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Bahwa terdakwa **Gong Matua Siregar Alias Regar** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kodirun Harahap, SH", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul di lapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang

termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Lahmuiddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz "*Siap... akulah yang akan menghabisinya*";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menelepon saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengatakan akan menghabis Halomoan Siregar, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatkan "*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Apakah persiapan udah siap semua*" dan dijawab oleh seluruh anggota "*Siap*" selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengatakan "*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*" sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin kembali berkata "*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*" setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan terdakwa bersama saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;
- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, terdakwa mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya terdakwa memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya

saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Aziz mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin

mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, SH mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah Mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM - 43/RP.RAP/04/2013 tanggal 30 Juli 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GONG MATUA SIREGAR Alias REGAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 ayat KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GONG MATUA SIREGAR Alias REGAR dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit rangka mobil kijang kapsul yang telah hangus terbakar ;
 - 1 (satu) bilah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm, berwarna silver ;
 - 2 (dua) buah batu koral berbentuk bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 ons ;
 - 1 (satu) buah Mancis merk METRO ;
 - 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki pengangga terbuat dari besi dua buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 cm, panjang masing-masing tiang penyangga 59 cm ;
 - 3 (tiga) buah batu koral ;
 - 1 (satu) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 80 cm, berwarna silver ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

3. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2013 pada pokoknya : untuk meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

4. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Agustus 2013, No.272 / Pid.B/ 2013 / PN.Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



1. Menyatakan terdakwa **GONG MATUA SIREGAR Alias REGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan Dimuka Umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GONG MATUA SIREGAR Alias REGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) bilah tolok ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm berwarna silver;
 - 2 (dua) buah batu koral berhentak bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 Ons;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 Cm, panjang masing-masing tiang penyangga 68 Cm, dan panjang masing-masing alas kaki tiang penyangga 59 Cm;
 - 3 (tiga) buah batu koral;
 - 1 (satu) buah tolok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 80 Cm berwarna silver;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
5. Akta permintaan Banding No. 29/Akta.Pid/2013/PN.RAP tanggal 02 September 2013 yang ditanda tangani oleh : PITER MANIK,SH. Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 ; ----

6. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2013 dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 272/Pid.B/2013/PN.Rap dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tetapi hingga kini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Surat Memori Banding sehingga tidak diketahui secara pasti keberatannya terhadap Putusan Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.546/Pid.B/2013/PN.Rap tanggal 29 Agustus 2013, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat : bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama termasuk didalamnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar ;

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana di muka umum dan Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang “ dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada waktu putusan ini diucapkan berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 272/Pid.B/2013/PN.Rap., tanggal 29 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **21 Nopember 2013**, oleh Kami : **RIDWAN. S DAMANIK,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS,SH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Nopember 2013, No. 546/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **22 Nopember 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RUSTAM IDRIS,SH

RIDWAN S DAMANIK,SH

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)